

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

##### 1. Gambaran umum problematika pelaksanaan wasiat.

Pada kasus pertama, pewaris berwasiat agar tanahnya tidak dijual tapi untuk dibangun rumah tahfiz, dan rumah peninggalannya diberikan kepada anaknya yang belum memiliki rumah, tanah tersebut mengalami hambatan dalam pembangunan rumah tahfiz karena untuk membangun rumah tersebut, diambil dari sebagian harta peninggalan pewaris, sedangkan harta peninggalan tersebut kini dikuasai oleh salah satu ahli waris. Wasiat pewaris tentang rumah peninggalan pewaris dianggap batal karena wasiat tersebut ditujukan untuk ahli waris.

Pada kasus kedua, terjadi dua kali wasiat dengan barang yang sama, wasiat ini disampaikan dan ditujukan kepada ahli warisnya. Wasiat ini dihukumkan batal karena antara wasiat pertama dan kedua tidak ada persetujuan ahli waris yang lain. Tidak ada pelaksanaan wasiat ataupun pembagian warisan setelah kematian pewaris karena adanya dua wasiat tersebut.

##### 2. Faktor yang menyebabkan problematika pelaksanaan wasiat.

Pada kasus pertama, faktor yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaan wasiat pewaris untuk membangun rumah tahfiz ialah karena

sebagian harta peninggalan pewaris dikuasai oleh salah satu ahli waris, dan wasiat pewaris untuk memberikan rumahnya kepada anaknya yang belum memiliki rumah tidak mendapat persetujuan yang jelas dari semua ahli waris.

Pada kasus kedua, faktor tidak adanya pelaksanaan wasiat karena kedua wasiat itu saling bertentangan. Wasiat yang ditujukan untuk pembagian harta antara ahli waris dan ini tidak sesuai dengan hukum wasiat dalam Islam.

Melaksanakan wasiat wajib hukumnya, selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bukan wasiat harta untuk ahli waris.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemberi wasiat tidak mewasiatkan hartanya kepada salah satu ahli waris karena dikhawatirkan para ahli waris yang lainnya merasa tidak adil dengan wasiat tersebut.
2. Apabila berwasiat, hendaknya wasiat tersebut dihadiri dua orang saksi, agar saksi tersebut menjadi bukti adanya wasiat dan bisa menyampaikan tentang keberadaan wasiat tersebut agar kedepannya para ahli waris bisa melaksanakan wasiat tersebut tanpa ada pertentangan antara ahli waris.
3. Hendaknya harta peninggalan pewaris dibagikan sesuai dengan hukum waris dalam Islam.
4. Hendaknya ahli waris lebih responsif dalam menanggapi permasalahan antara ahli waris.

5. Apabila ada permasalahan yang bersangkutan dengan harta peninggalan pewaris antara ahli waris, hendaknya hal itu ditanyakan kepada ulama atau orang yang mengetahui permasalahan dan hukum-hukum dalam agama Islam ataupun pengadilan yang berhak mengadili sengketa tersebut.